



# **Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Klaster Administrasi Pemerintahan**

**Hindun Dias Syakhila<sup>1</sup>, Indriyana Dwi Mustikarini<sup>2</sup>, Nizam Zakka  
Arrizal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [hindun\\_2006101007@mhs.unipma.ac.id](mailto:hindun_2006101007@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [indriyana@unipma.ac.id](mailto:indriyana@unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, studi ini membandingkan perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha dan implementasi kebijakan, namun juga mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan kapasitas antar daerah dan potensi pelemahan akuntabilitas. Undang-undang baru ini membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kapasitas daerah. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen politik, kapasitas daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas ASN, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan dampak positif dari perubahan kewenangan ini.

**Kata kunci:** Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja, Kewenangan Pemerintah Daerah

---

## **Abstract**

*This research examines the impact of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation on regional government authority in government administration. Using normative juridical legal research methods with a descriptive analytical approach, this study compares changes in authority based on Law Number 11 of 2020 and Law Number 6 of 2023. The research results show that there is an expansion of regional government authority in business licensing and policy implementation, but also identifying challenges such as capacity gaps between regions and potential weakening of accountability. This new law opens up opportunities to improve administrative efficiency*

*and the quality of public services through simplifying bureaucracy, utilizing technology, and strengthening regional capacity. However, successful implementation depends on political commitment, regional capacity, and active community participation. This research recommends harmonization of regulations, strengthening ASN capacity, and collaboration between stakeholders to optimize the positive impact of this change in authority.*

**Keywords:** *Government Administration, Job Creation Law, Regional Government Authority*

## **I. Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6, konsep Otonomi Daerah didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada wilayah otonom. Kewenangan ini mencakup hak, wewenang, serta tanggung jawab untuk mengelola secara mandiri berbagai urusan pemerintahan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan otonomi ini tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga integritas nasional sambil memberikan fleksibilitas pada tingkat daerah. (Indonesia & Indonesia, 2014) Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai suatu konsep yang memberikan keleluasaan kepada daerah. Keleluasaan ini meliputi tiga aspek utama: hak, wewenang, dan kewajiban. Dengan keleluasaan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk mengelola dan mengatur urusan internalnya secara mandiri. Namun, penting dicatat bahwa pelaksanaan otonomi ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

Pemberian otonomi daerah memiliki sasaran utama yaitu mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang autentik, progresif, dan bertanggung jawab. Konsep "otonomi yang nyata" mengandung makna bahwa implementasinya harus didasari oleh berbagai pertimbangan, kalkulasi, dan kebijakan yang matang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa daerah otonom tersebut mampu menyediakan layanan publik secara adil dan merata, selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi daerah bukan sekadar konsep abstrak, melainkan suatu sistem yang benar-benar berdampak positif dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah otonomi tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan prinsip dekonsentrasi dan mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah serta otonomi untuk Karesidenan, Kabupaten, dan Kota. Kemudian, Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang

baru ini, berjudul "Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri", menetapkan struktur pemerintahan daerah di Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, negara terbagi menjadi tiga tingkat pemerintahan daerah: Provinsi sebagai tingkat tertinggi, diikuti oleh Kabupaten atau Kota Besar, dan tingkat terendah yaitu Desa atau Kota Kecil. Perubahan ini menandai evolusi awal sistem pemerintahan daerah di Indonesia pasca kemerdekaan, mencerminkan upaya untuk mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.(Prastyaningrum et al., 2024)

Era Reformasi memicu perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia. Proses ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlanjut hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan judul yang sama. Evolusi kebijakan ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang optimal dalam penerapan desentralisasi. Fokusnya adalah mempertahankan prinsip desentralisasi sambil mengakomodasi keragaman kondisi daerah, baik melalui pendekatan simetris (perlakuan sama untuk semua daerah) maupun asimetris (perlakuan berbeda sesuai kebutuhan khusus daerah tertentu). Penting dicatat bahwa semua upaya ini dilakukan dalam kerangka mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, reformasi kebijakan pemerintahan daerah ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan otonomi daerah dengan kesatuan nasional.

Regulasi otonomi daerah di Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan yang signifikan.(Sulistyanto Luhukay, 2021) Namun, perubahan-perubahan ini seringkali terkesan seperti modifikasi sistem dan aturan yang tidak disertai dengan implementasi yang efektif dan tujuan yang jelas. Meskipun otonomi daerah telah diterapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih terus bermunculan. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi otonomi daerah bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki dampak nyata. Beberapa contoh konkret dari tantangan-tantangan ini akan diuraikan selanjutnya, menggambarkan kompleksitas dan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia :

1. Disparitas pembangunan antar wilayah masih menjadi masalah, terutama antara daerah yang kaya sumber daya alam dan yang kurang beruntung dalam hal sumber daya.
2. Korupsi masih marak terjadi di berbagai daerah, menghambat efektivitas pemerintahan dan pembangunan.

3. Legitimasi politik dan stabilitas belum sepenuhnya terwujud di tingkat daerah, menunjukkan adanya tantangan dalam konsolidasi demokrasi lokal.
4. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya tercapai, menandakan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan dan realitas otonomi daerah.

Implementasi otonomi daerah dan prinsip desentralisasi di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Dalam perkembangan terbaru, pada 5 Oktober 2020, pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini membawa perubahan signifikan terhadap regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam aspek administrasi pemerintahan. Revisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem otonomi daerah. (Sari, 2020)

Namun, perubahan ini tidak lepas dari kontroversi. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat, dengan sebagian pihak mendukung dan sebagian lainnya menentang. Hal ini menunjukkan bahwa isu otonomi daerah dan desentralisasi masih menjadi topik yang sensitif dan kompleks dalam konteks pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja telah menarik perhatian luas masyarakat, namun fokus publik cenderung terpusat pada aspek ketenagakerjaan, mengabaikan implikasinya terhadap Otonomi Daerah. Padahal, perubahan terkait Otonomi Daerah dalam Undang-Undang ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Secara khusus, BAB XI bagian ketiga Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pasal 176, membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini seharusnya dipandang sebagai upaya penyempurnaan dan penguatan sistem Otonomi Daerah, sesuai dengan mandat UUD NRI 1945.

## **II. Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis berbagai regulasi hukum dan memanfaatkan sumber-sumber literatur sebagai data sekunder. Cakupan penelitian hukum normatif ini meliputi pengkajian aspek-aspek seperti sejarah perkembangan hukum, prinsip-prinsip fundamental hukum, asas-asas hukum, serta perbandingan antar sistem hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dalam penerapan klaster administrasi pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah. Studi ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang

menyeluruh tentang topik tersebut. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang memungkinkan penyajian data secara sistematis dan logis. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data, pengolahan informasi, dan analisis mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah**

##### **1. Perbandingan dengan Kewenangan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kewenangan pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:**

- a. Penyederhanaan Birokrasi: Melakukan pemetaan dan analisis jabatan untuk efisiensi struktur organisasi, Menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik, Mengimplementasikan manajemen talenta ASN di tingkat daerah, Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi.
- b. Pelayanan Perizinan Terpadu: Mengintegrasikan seluruh jenis perizinan ke dalam sistem PTSP daerah, Menyederhanakan prosedur dan persyaratan perizinan, Menerapkan standar waktu dan biaya pelayanan yang transparan, Mengembangkan sistem tracking perizinan online.
- c. Pengawasan: Membentuk unit pengawasan internal di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Melaksanakan audit reguler dan audit khusus terhadap program dan kegiatan daerah, Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dengan sanksi administratif atau pidana sesuai kewenangan, Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan daerah dan DPRD.
- d. Koordinasi dan Kerjasama: Membentuk forum koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, Mengembangkan sistem informasi terpadu antar daerah, Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama, Menginisiasi pembentukan kawasan strategis daerah lintas kabupaten/kota.
- e. Penyusunan Produk Hukum Daerah: Melakukan kajian dan analisis dampak regulasi sebelum menyusun Perda/Perkada, Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum daerah, Melakukan evaluasi berkala terhadap Perda/Perkada yang sudah ada, Menyusun program legislasi daerah

- (Prolegda) yang selaras dengan program legislasi nasional.
- f. Pengelolaan Informasi Administrasi Pemerintahan: Mengembangkan pusat data (data center) pemerintah daerah, Menerapkan standar interoperabilitas data antar instansi, Menyediakan portal data terbuka (open data) untuk publik, Mengimplementasikan sistem keamanan informasi pemerintahan.
  - g. Manajemen ASN: Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai secara berkala, Menyelenggarakan seleksi dan rekrutmen ASN berbasis kompetensi, Mengembangkan sistem pengembangan karir ASN yang transparan, Menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja.
  - h. Inovasi Daerah: Membentuk tim inovasi daerah lintas sektor, Menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat daerah, Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan inovasi, Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovatif.
  - i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Menyusun peta urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Mengalokasikan sumber daya (anggaran, personil, aset) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkala, Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.
  - j. Perencanaan dan Penganggaran: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran elektronik, Menerapkan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), Melakukan sinkronisasi perencanaan daerah dengan rencana tata ruang, Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.
  - k. Akuntabilitas dan Transparansi: Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja instansi pemerintah daerah, Menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Mengimplementasikan whistle-blowing system di lingkungan pemerintah daerah, Menyediakan informasi keuangan daerah yang mudah diakses publik.
  - l. Penanganan Pengaduan Masyarakat: Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi berbasis aplikasi, Membentuk unit khusus penanganan pengaduan di setiap SKPD, Menetapkan standar waktu

penyelesaian pengaduan, Melakukan analisis dan evaluasi berkala terhadap pola pengaduan masyarakat.

**2. Analisis perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Kewenangan pemerintah daerah dalam administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 72 tentang Cipta Kerja, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut:**

- a. Penyederhanaan Birokrasi: Melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk optimalisasi struktur organisasi, Menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik (*e-performance*), Mengimplementasikan manajemen talenta ASN di tingkat daerah, Mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintahan daerah terintegrasi, Menerapkan paperless office untuk efisiensi administrasi.
- b. Pelayanan Perizinan Terpadu: Mengintegrasikan seluruh jenis perizinan ke dalam sistem PTSP daerah, Mengembangkan aplikasi perizinan online yang user-friendly, Menetapkan standar waktu dan biaya pelayanan yang terukur dan transparan, Menerapkan sistem tracking perizinan real-time, Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan perizinan.
- c. Pengawasan: Membentuk unit pengawasan internal di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Melaksanakan audit reguler dan audit khusus terhadap program dan kegiatan daerah, Mengembangkan sistem whistleblowing untuk pencegahan korupsi, Menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus.
- d. Koordinasi dan Kerjasama: Membentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang efektif, Mengembangkan sistem informasi terpadu antar OPD dan instansi vertikal, Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama, Menginisiasi pembentukan kawasan strategis daerah lintas kabupaten/kota. e) Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.
- e. Penyusunan Produk Hukum Daerah: Melakukan analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment) sebelum menyusun Perda/Perkada, Mengembangkan sistem informasi produk hukum

- daerah yang terintegrasi, Melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik dalam proses penyusunan produk hukum, Melakukan evaluasi berkala terhadap Perda/Perkada yang sudah ada, Menyusun program legislasi daerah (Prolegda) yang selaras dengan program legislasi nasional.
- f. Pengelolaan Informasi Administrasi Pemerintahan: Mengembangkan pusat data (data center) pemerintah daerah yang aman dan handal, Menerapkan standar interoperabilitas data antar instansi pemerintah, Menyediakan portal data terbuka (open data) untuk publik, Mengimplementasikan sistem keamanan informasi pemerintahan, Mengembangkan dashboard eksekutif untuk monitoring kinerja pemerintahan.
  - g. Manajemen ASN: Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai secara berkala dan terencana, Menyelenggarakan seleksi dan rekrutmen ASN berbasis kompetensi dan teknologi, Mengembangkan sistem pengembangan karir ASN yang transparan dan berbasis merit, Menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja dan grading jabatan, Mengimplementasikan *e-learning* untuk peningkatan kompetensi ASN.
  - h. Inovasi Daerah: Membentuk tim inovasi daerah lintas sektor dan melibatkan unsur akademisi dan praktisi, Menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat daerah secara berkala, Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan implementasi inovasi, Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovatif melalui *knowledge management system*, Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset inovasi pelayanan publik.
  - i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Menyusun peta urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Mengalokasikan sumber daya (anggaran, personil, aset) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkala, Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pilihan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
  - j. Perencanaan dan Penganggaran: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran elektronik (*e-planning dan e-budgeting*), Menerapkan anggaran

- berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) secara penuh, Melakukan sinkronisasi perencanaan daerah dengan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran melalui *e-musrenbang*, Menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi.
- k. Akuntabilitas dan Transparansi: Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja instansi pemerintah daerah secara berkala, Menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), Mengimplementasikan whistle-blowing system di lingkungan pemerintah daerah, Menyediakan informasi keuangan daerah yang mudah diakses publik melalui portal transparansi anggaran, Menyelenggarakan forum publik untuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.
  - l. Penanganan Pengaduan Masyarakat: Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi berbasis aplikasi mobile, Membentuk unit khusus penanganan pengaduan di setiap OPD dengan SOP yang jelas, Menetapkan standar waktu penyelesaian pengaduan dan sistem notifikasi otomatis, Melakukan analisis dan evaluasi berkala terhadap pola pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan, Mengintegrasikan sistem pengaduan dengan media sosial resmi pemerintah daerah.
  - m. Pemberdayaan Masyarakat: Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM, Mengalokasikan dana khusus untuk program pemberdayaan masyarakat dalam APBD, Mengembangkan kemitraan dengan CSR perusahaan untuk program pemberdayaan masyarakat.
  - n. Pengelolaan Aset Daerah: Mengembangkan sistem informasi manajemen aset daerah yang terintegrasi, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset daerah secara berkala dengan teknologi GIS, Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD, Menerapkan kebijakan pemeliharaan preventif untuk aset-aset strategis, Mengembangkan skema kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan aset daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kewenangan yang lebih seimbang kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perbedaan antara Undang-Undang Cipta Kerja lama (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) dan Undang-Undang Cipta Kerja baru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) dalam kewenangan pemerintah daerah:

<b>Aspek</b>	<b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</b>	<b>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023</b>
Penyederhanaan Birokrasi	Pemetaan dan analisis jabatan	Analisis jabatan dan beban kerja
	Sistem penilaian kinerja elektronik	Sistem penilaian kinerja pegawai elektronik ( <i>e-performance</i> )
	Manajemen talenta ASN	Manajemen talenta ASN
	Penggunaan teknologi informasi	Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah terintegrasi
		Paperless office
Pelayanan Perizinan Terpadu	Integrasi perizinan ke PTSP	Integrasi perizinan ke PTSP
	Penyederhanaan prosedur	Aplikasi perizinan <i>online user-friendly</i>
	Standar waktu dan biaya transparan	Standar waktu dan biaya terukur dan transparan
	Sistem tracking perizinan <i>online</i>	Sistem <i>tracking</i> perizinan <i>real-time</i>
		Evaluasi berkala kinerja pelayanan perizinan
Pengawasan	Unit pengawasan internal di SKPD	Unit pengawasan internal di OPD
	Audit reguler dan	Audit reguler dan

	khusus	khusus
	Tindak lanjut temuan pengawasan	Sistem <i>whistleblowing</i>
	Pelaporan hasil pengawasan	Manajemen resiko
		Koordinasi dengan aparat penegak hukum
Inovasi Daerah	Tim inovasi daerah	Tim inovasi daerah dengan akademisi dan praktisi
	Kompetisi inovasi pelayanan publik	Kompetisi inovasi pelayanan publik berkala
	Anggaran khusus inovasi	Anggaran khusus inovasi
	Dokumentasi praktik inovatif	<i>Knowledge management system</i>
		Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 cenderung memberikan kewenangan yang lebih rinci dan luas kepada pemerintah daerah, dengan penekanan lebih besar pada penggunaan teknologi, evaluasi berkala, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Undang-Undang Cipta Kerja baru juga tampak lebih fokus pada aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Dampak Perubahan Kewenangan terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

### **1. Efisiensi dan Efektifitas Administrasi Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menghadirkan transformasi penting dalam konteks desentralisasi dan manajemen pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang ini mengintroduksi perubahan substansial pada: Pola desentralisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, Struktur tata kelola di tingkat pemerintahan daerah. Perubahan-perubahan ini diproyeksikan akan berdampak luas pada cara pemerintahan daerah

beroperasi dan bagaimana kewenangan didistribusikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dampak terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah menjadi sorotan penting:

- a. Potensi Dampak Positif Perubahan Kewenangan terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efisiensi dan Efektifitas Administrasi Pemerintahan adalah:
  - 1) Penyederhanaan Birokrasi dan Regulasi: Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memangkas regulasi yang dianggap menghambat investasi dan berusaha. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan di daerah, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi dan menarik investasi ke daerah.
  - 2) Peningkatan Pelayanan Publik dengan memangkas regulasi yang tumpang tindih, pemerintah daerah diharapkan dapat fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai melalui digitalisasi layanan, inovasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
  - 3) Penguatan Sinergitas Pusat dan Daerah: Undang-Undang Cipta Kerja mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
- b. Potensi Dampak Negatif Perubahan Kewenangan terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efisiensi dan Efektifitas Administrasi Pemerintahan adalah:
  - a) Kesenjangan Antar Daerah Potensi terbukanya peluang investasi besar di beberapa daerah dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan antar daerah. Daerah yang kurang siap dan memiliki daya tarik investasi rendah mungkin tertinggal.
  - b) Pelemahan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat: Desentralisasi asimetris yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kewenangan lebih besar diberikan kepada gubernur, dikhawatirkan dapat melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Kekhawatiran akan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal juga perlu diwaspadai. Contohnya Pengambilan keputusan terpusat: Gubernur dapat mengambil keputusan penting tanpa melibatkan

masyarakat setempat secara memadai. Misalnya, penentuan lokasi proyek infrastruktur besar atau kawasan industri tanpa konsultasi mendalam dengan warga yang terdampak.

c. Upaya Mitigasi Dampak Negatif dan Optimalisasi Dampak Positif:

- a) Penguatan Kapasitas Daerah Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan kepada daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk merespon perubahan regulasi dan peluang investasi.
- b) Koordinasi dan sinergitas yang kuat diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta dalam pengawasan dan penegakan hukum.
- c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat perlu diupayakan mekanisme yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, meskipun dengan desentralisasi asimetris.
- d) Penyelenggaraan Tata Kelola yang Akuntabel Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Undang-Undang Cipta Kerja pada tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Desentralisasi Asimetris: Kewenangan lebih besar diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ini mengubah keseimbangan kekuasaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dampak terhadap efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan daerah bergantung pada berbagai faktor, termasuk kapasitas daerah, koordinasi pusat-daerah, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel. Upaya mitigasi dan optimasi perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Meski menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, implementasinya akan menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan reformasi ini akan bergantung pada komitmen politik, kapasitas implementasi di daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan ini benar-benar menghasilkan perbaikan dalam

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian dan perbaikan kebijakan mungkin diperlukan seiring dengan perkembangan implementasi di lapangan.

## **2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pelayanan publik. Dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah perlu ditelaah lebih dalam.

a. Potensi Dampak Positif pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai berikut :

- 1) Desentralisasi Asimetris dan Penyederhanaan Birokrasi Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur dalam beberapa sektor, seperti perizinan berusaha dan penyediaan infrastruktur dasar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi birokrasi di daerah. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan regulasi dan perizinan berusaha, yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Daerah Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Undang-Undang Cipta Kerja juga menekankan pada akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
- 3) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

b. Potensi Dampak Negatif pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai berikut :

- 1) Kesenjangan Kapasitas dan Sumber Daya Daerah Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada gubernur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan antar daerah. Daerah yang kurang siap dan memiliki

sumber daya yang terbatas mungkin tertinggal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 2) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan berusaha, yang dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah juga dikhawatirkan dapat menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 membawa perubahan-perubahan yang berpotensi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Fokus pada efisiensi, akuntabilitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat dapat mendorong transformasi positif dalam tata kelola pelayanan publik.

Namun, keberhasilan implementasi akan bergantung pada beberapa faktor kritis:

- a) Kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi perubahan.
- b) Ketersediaan sumber daya (finansial, SDM, teknologi) untuk mendukung transformasi.
- c) Komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah.
- d) Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal implementasi.
- e) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan bertahap dalam implementasi untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan ini benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

## **C. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kewenangan Baru**

### **1. Identifikasi Tantangan yang Dihadapi**

Implementasi kewenangan baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek struktural, SDM, regulasi, teknologi, dan sosial-budaya. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan-tantangan ini secara sistematis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, bertahap, dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada dalam implementasi kewenangan baru ini.

## **2. Analisis Peluang untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membuka peluang signifikan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui berbagai aspek reformasi tata kelola. Peluang-peluang ini mencakup perbaikan struktur organisasi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengoptimalkan peluang-peluang ini, diperlukan:(Said, 2021)

- a. Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan daerah.
- b. Perencanaan yang matang dan implementasi yang bertahap.
- c. Pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah.
- d. Kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
- e. Monitoring dan evaluasi yang konsisten untuk memastikan efektivitas perubahan.

Maka dari itu, dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal, pemerintah daerah berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## **IV.Simpulan dan Saran**

### **A. Simpulan**

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup dua aspek utama:

- a. Peran yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalam proses perizinan usaha. Pemerintah Pusat memberikan wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam mengatur dan memfasilitasi perizinan bisnis di daerah mereka.
- b. Fungsi implementasi kebijakan. Pemerintah Daerah diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaksana utama kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang ini memperluas peran Pemerintah Daerah, baik dalam aspek regulasi bisnis lokal maupun dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, tetapi keberhasilan implementasi kewenangan baru akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Kementerian terutama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri

Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri, khususnya melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.
- b. Memastikan bahwa peraturan yang sudah ada dalam konteks Otonomi Daerah tidak diatur ulang secara sentralistik.
- c. Menjaga agar kewenangan yang telah diberikan kepada daerah tetap berada di tangan pemerintah daerah.
- d. Menghindari munculnya peraturan perundang-undangan baru yang berpotensi bertentangan dengan atau mengancam semangat otonomi daerah.

Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk mempertahankan integritas sistem otonomi daerah dan mencegah terjadinya resentralisasi kekuasaan yang dapat mengurangi efektifitas pemerintahan daerah.

### 2. Bagi Pembuat Undang-Undang

Rekomendasi ini ditujukan kepada pembuat Undang-Undang, menekankan beberapa poin penting:

- a. Perlunya menciptakan regulasi yang mengakomodasi hasil harmonisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Fokus utama regulasi ini adalah untuk menciptakan keselarasan antara peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah otonom.
- c. Tujuan akhirnya adalah mencapai harmonisasi yang efektif dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Rekomendasi ini menekankan pentingnya tindak lanjut legislatif terhadap upaya harmonisasi yang telah dilakukan di tingkat eksekutif, untuk memastikan keselarasan hukum dalam konteks hubungan pusat-daerah.

### 3. Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Rekomendasi ini ditujukan kepada ASN, menekankan beberapa poin penting:

- a. Peningkatan Pemahaman Regulasi: ASN perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait Klaster Administrasi Pemerintahan. Pemahaman yang mendalam akan membantu dalam implementasi yang efektif dan sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.
- b. Adaptasi Terhadap Perubahan: ASN harus siap beradaptasi dengan perubahan kewenangan pemerintah daerah yang mungkin terjadi akibat implementasi Undang-Undang ini. Fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru sangat penting.
- c. Peningkatan Kompetensi: ASN perlu terus meningkatkan kompetensinya, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan, manajemen pelayanan publik, dan pemahaman tentang otonomi daerah ini akan membantu dalam implementasi undang-undang secara efektif.
- d. Kolaborasi Antar Lembaga: ASN perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan implementasi yang selaras dan efektif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti dalam Menyusun skripsi serta artikel ini, tak lepas dari bimbingan serta arahan beberapa pihak. Maka Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti.
2. Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing 2 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti.

#### **Daftar Pustaka**

Indonesia, D. P. R. R., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. 1-23.

Prastyaningrum, I., Hardiyanto, D., & Mustikarini, I. D. (2024). Developing Mushroom MSMEs ( Micro , Small , and Medium enterprises ) in Mangirejo Hamlet to Facilitate Community Empowerment in Maintaining Economic Stability. *Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Untuk Masyarakat*, 02(01), 31-39.

Said, A. R. A. (2021). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD

1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

Sari, S. D. (2020). VIOLATION OF PATIENT'S LEGAL RIGHTS IN AESTHETIC BEAUTY CLINIC. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 155–177.

Sulistiyanto Luhukay, R. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta Yuridis*, 1, 100–122. <https://doi.org/10.26877/10.26877/jm-y.v4i1.7827>